

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nisbah dalam tingkat bagi hasil merupakan sebuah konsep yang berlandaskan pada Hukum Ekonomi Syariah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam kaitannya sebagai pembeda dengan konsep bunga yang selama ini diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional. Konsep bagi hasil yang berbeda dengan bunga menjadikan banyak masyarakat yang tertarik untuk menjadi salah satu anggota atau nasabah LKS dan bahkan tidak hanya mereka yang Muslim, mereka yang non Muslim-pun tertarik untuk bergabung.

Untuk menentukan tingkat bagi hasil atau nisbah dari bagi hasil tersebut haruslah jelas. Di dalam Lembaga Keuangan Syariah, akan menghitung bagi hasil yang diperoleh LKS setiap satuan waktu tertentu, seperti setiap bulan atau sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah atau anggota. Dari pendapatan keuntungan usaha itulah yang kemudian akan di distribusikan kepada Nasabah atau anggota. Oleh karena itu nasabah perlu mengetahui tingkat nisbah masing-masing produk yang ditawarkan. Dari hasil penghitungan Nisbah tersebut akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Tentunya hal tersebut berbeda dengan sistem Bunga yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan dikalahkan, karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak *Sohibul maal*.

Perhitungan bagi hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil yang digunakan melalui kesepakatan dalam laporan untung dan rugi. Secara umum, nisbah yang digunakan dalam prosentase adalah sebesar 50:50, 70:30 atau bahkan sampai 99:1, artinya bila laba bisnisnya besar, kedua pihak mendapat bagian yang besar pula, dan bila laba kecil mereka mendapat bagian yang kecil.

Apabila terdapat keuntungan hanya dimenangkan salah satu pihak dan tidak mementingkan dengan laba besar atau kecil jumlah keuntungan, dimana pihak Lembaga Keuangan Syariah tetap berpedoman dengan kesepakatan diawal perjanjian laba usahanya adalah 1.5% bahkan sampai 3% laba keuntungannya dan laba ruginya tetap 1.5% sampai 3%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik perjanjian tersebut mengandung unsur Bunga karena penghitungan Nisbah Bagi Hasil tidak sesuai dengan laba rugi usaha nasabah atau anggota.

Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang telah disepakati dalam akad, sebaliknya pemilik modal tidak berhak mendapat keuntungan apabila mudharib merugi. Dari sini sudah jelas bahwa apabila mudharib merugi dalam satuan waktu tertentu, pihak *Sohibul Maal* tidak mendapat keuntungan juga, akan tetapi dalam kenyataannya pihak *Sohibul Maal* mendapat bagian dari perjanjian prosentase jumlah pembiayaan modal usaha.

Dalam penerapan metode penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan saat ini, berbeda dengan kenyataan yang ada lapangan, karena keadaan

dilapangan bukanlah suatu kegiatan yang tidak mempunyai hambatan atau halangan. Akan tetapi masih banyaknya halangan-halangan yang siap untuk menghentikan proses tersebut, salah satunya adalah masyarakat yang masih sedikit yang memahami akan metode penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan hukum Syariah yang berlaku.

Banyak alasan mengapa lembaga keuangan tidak menerapkannya, seperti karena ingin menghitung dengan mudah dan cepat dari jumlah bagi hasil yang tetap dan tidak berubah- ubah hingga beralasan karena sudah menjadi kebiasaan. Akan tetapi penulis menyadari tentang adanya lembaga keuangan syariah yang telah memakai sistim nisbah bagi hasil pembiayaan yang sedikit berbeda dengan Syariat Islam.

BMT Harapan Umat atau lebih dikenal dengan “BMT HARUM” Tulungagung merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Tulungagung yang berdiri sejak tanggal 13 Agustus 1998 yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No 85 Kepatihan Tulungagung. Dengan masa kerja yang dibilang cukup lama ini, dalam proses produk-produknya memang di kelola dengan baik.

Dalam produk di BMT HARUM Tulungagung terdapat beberapa produk Syariah yang ditawarkan, diantaranya adalah produk pembiayaan dalam bentuk modal usaha yaitu Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Qardul Hasan dan Rahn. Sedangkan perjanjian yang sering dilakukan pihak BMT dengan anggota yang mengajukan pembiayaan adalah akad Mudharabah (bagi hasil) dan Murabahah (pemesanan barang). Dimana

perjanjian tersebut tidak boleh keluar dalam sistem atau ketentuan hukum ekonomi syariah yang berlaku, akan tetapi dalam metode penghitungan nisbah bagi hasil memberikan sesuatu harus diketahui prosesnya, supaya dalam penentuan bagi hasil tersebut tidak ada pihak yang dirugikan.

Secara singkat dalam penjelasan diatas bahwa teori nisbah bagi hasil pembiayaan memang demikian adanya, tetapi berbeda dengan kenyataannya dilapangan. Tak lain halnya dengan Lembaga Keuangan Syariah yaitu BMT HARUM Tulungagung yang memiliki beberapa metode penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan yang berbeda dengan teori penghitungan bagi hasil yang selama ini dipahami dalam dunia pendidikan. Dimana yang seharusnya penghitungan nisbah bagi hasil dihitung dari hasil keuntungan usaha rata-rata persatuan waktu, akan tetapi di Lembaga Keuangan Syariah pada BMT HARUM Tulungagung menggunakan penghitungan bagi hasil pembiayaan bukan dihitung dari laba perbulannya melainkan dilihat atau dihitung dari jumlah pembiayaan yang diberikan dan kemudian nasabah harus bersedia mengangsur perbulannya dengan *prosentase* yang ditawarkan dan itu di sepakati oleh nasabah yang ingin bergabung menjadi anggota.

Dengan adanya penghitungan nisbah bagi hasil yang sesuai dengan syari'at maka setiap pihak tidak akan merasa dirugikan. Karena setiap pihak akan mendapat bagian yang adil. Sesuai dengan apa yang telah ia berikan baik itu modal berupa produk barang maupun jasa yang diberikan *Sohibul maal* kepada *Mudharib* dan tidak hanya kesepakatan sesudah adanya akad perjanjian kedua belah pihak yang kemudian harus dilaksanakan prosedur

pembayaran yang sebenarnya keluar dari ketentuan penghitungan bagi hasil dari Hukum Ekonomi Syariah.

Alasan mengapa peneliti ingin melakukan studi kasus di BMT HARUM bahwa, dengan masa pendirian yang terbilang cukup lama ini, baik dari prosedur pengelolaan maupun managemennya dalam proses yang berkaitan dengan produk-produk akad memang di kelola dengan sangat baik dan rapi. Akan tetapi disisi lain, produk-produk yang ditawarkan sudah seakan sesuai dengan metode penghitungan bagi hasil dalam Hukum Ekonomi Syariah ataukah hanya menggunakan nama-nama dalam Hukum Ekonomi Syariah saja, tetapi proses dalam produknya tidak syariah. Meskipun disisi lain memang banyak beberapa faktor-faktor dilapangan yang menyebabkan perbedaan teori dengan praktik yang ada, berdasarkan latar belakang diatas penulis menarik penelitian tentang **“Metode Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada BMT HARUM Tulungagung)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan atas latar belakang yang diungkapkan diatas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian, dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitiannya adalah:

1. Bagaimana Metode Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan pada BMT HARUM Tulungagung?

2. Bagaimana Metode Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan pada BMT HARUM Tulungagung dalam persepektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Metode Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan pada BMT HARUM Tulungagung.
2. Untuk Mengetahui Metode Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan pada BMT HARUM Tulungagung dalam persepektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau dasar teoritis oleh peneliti berikutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah yang sejenis dan untuk memperkaya khasanah ilmiah. Khususnya dalam metode perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan menurut hukum ekonomi islam.

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi para praktisi lembaga keuangan syariah dan masyarakat luas yang menjalankan kegiatannya, terutama pada lingkup ekonomi syariah.

E. Penegasan Istilah

Dalam penegasan istilah ini sangat dibutuhkan untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini akan adanya penjelasan secara konkrit mengenai judul skripsi ini. Untuk itu peneliti perlu menjelaskan dua bagian yaitu; penjelasan secara konseptual dan operasional dari data yang digunakan.

1. Penegasan Konseptual

a) Metode penghitungan Nisbah Bagi hasil

Yang dimaksud dalam metode ini adalah suatu cara dalam penentuan suatu proporsi keuntungan yang nantinya akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak yang berserikat¹ antara nasabah dan bank syariah.² Dengan adanya perhitungan bagi hasil yang sesuai dengan syari'at maka setiap pihak tidak akan merasa dirugikan. Karena setiap pihak akan mendapat bagian yang adil. Sesuia dengan apa yang telah ia berikan baik itu modal berupa produk barang maupun jasa.

b) Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu kerjasama saling menguntungkan yang dilakukan oleh pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.”³ Dalam hukum ekonomi syariah pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan

¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

² Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta; UII Press, 2004) hal 39

³ Ibid KHES Buku II

dengan biaya. Disini diartikan sebagai penyaluran dana kepada pihak pemilik dana yaitu Lembaga Keuangan Syariah dengan anggota atau nasabah untuk membiayai usaha produktif anggota yang berada disemua sektor masyarakat saat ini yang sesuai dengan akad perjanjian.

c) Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Istilah ini biasanya disebut juga Ekonomi Islam.⁴

Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “*ekonomi syariah*”. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, pembiayaan syariah, pergadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.⁵

⁴ Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi*, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal 259

⁵ Abdullah dan Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Peisip Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta; Magistra Insani Press, 2004) hal 206

d) BMT HARUM

BMT Adalah singkatan dari Baitull maal waa Tamwil sedangkan HARUM adalah kepanjangan dari Harapan Ummat yaitu salah satu lembaga keuangan syariah yang berada di Tulungagung dan berperan sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ataupun pinjaman yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat dalam hal bidang usaha maupun jasa dengan nama yang dikenal oleh masyarakat yaitu BMT HARUM Tulungagung.

2. Penegasan Operasional

Yang dimaksud metode penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan yang diterapkan oleh BMT HARUM Tulungagung yaitu suatu prosentase dalam hal ketentuan bagi hasil atas keuntungan dari pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah atau BMT HARUM Tulungagung yang nantinya akan dibagi berdasarkan presentase atau proporsi yang disepakati oleh pihak BMT dengan Anggota atau nasabah yang mengajukan pembiayaan sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi ini, sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Dalam membahasnya penulis menyusun dalam lima bab berikutnya merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika penulisan skripsi.

Bab II Berisi tentang kajian pustaka terdiri dari; (a) kajian fokus pertama yang berkaitan dengan pembiayaan Syariah yang meliputi; pengertian pembiayaan, jenis pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, unsur pembiayaan dan konsep bagi hasil pembiayaan (b) kajian fokus kedua berkaitan dengan metode penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan pada BMT Syariah (c) kajian fokus ketiga berkaitan dengan pengertian BMT, produk BMT, dasar hukum BMT dan yang berkaitan dengan BMT. (d) hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil pembiayaan, (e) hasil penelitian terdahulu.

Bab III berisi tentang metode penelitian terdiri dari; (a) jenis dan pendekatan penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi tentang paparan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari; (a) paparan data yang meliputi hasil penelitian tentang BMT HARUM Tulungagung, (b) temuan penelitian berupa metode penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan di BMT HARUM Tulungagung, (c) Pembahasan.

Bab V berisi penutup terdiri dari; (a) kesimpulan, (b) saran.⁶

⁶ Buku pedoman penyusunan skripsi STAIN Tulungagung, 2013 hal 11